

**ANALISA PENERAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. METRO MINI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh : Mohamad Anwar, SH. MH.**

Dosen Prodi Sekretari Universitas Pamulang

[anwar\\_zp@yahoo.co.id](mailto:anwar_zp@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

*Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. RUPS yang mana dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar berdasarkan Pasal 86 ayat 1 UU Perseroan Terbatas, dan yang mana apabila dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat 1 tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.*

*Dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan dapat diambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar (Ketentuan Pasal 86 ayat 4 UU. Perseroan Terbatas). Dalam hal apabila kuorum RUPS kedua sebagaimana termaktub pada Pasal 86 ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Ketentuan Pasal 86 ayat (5)). RUPS yang mana mempunyai tenggang waktu terkait pelaksanaannya RUPS kedua dan ketiga yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas menjadi suatu permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).*

*Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya Judicial Review Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah karena lamanya*

*penerimaan Putusan Pengadilan negeri dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham membuat hasil pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini diblokir dalam system Kemenkumham sehingga menjadi kerugian dalam legalitas perusahaan Metro Mini karena pelaksanaan RUPS Ketiga PT. Metro Mini dilaksanakan lebih dari waktu yang telah ditentukan Pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu Pemerintah sebaiknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Khususnya Pasal 86 ayat 9 yang sebelumnya menyatakan “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”. Menjadi “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”. Sebab dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013, agar supaya makna yang di putuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah acuan norma positif, karena system Negara hukum Indonesia menganut system hukum eropa kontinental.*

***Kata Kunci : RUPS, Perseroan, Judicial Review***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar sesuai Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4. RUPS yang mana dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dan yang mana apabila dalam kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dan dalam RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan dapat diambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum

yang lebih besar (Ketentuan Pasal 86 ayat 4 UU. Perseroan Terbatas). Dalam hal apabila kuorum RUPS kedua sebagaimana termaktub pada Pasal 86 ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga (Ketentuan Pasal 86 ayat (5)). RUPS yang mana mempunyai tenggang waktu terkait pelaksanaannya RUPS kedua dan ketiga yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, sesuai ketentuan pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas menjadi suatu permasalahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam hal ini, Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XI/2013, yang mana MK mengabulkan Permohonan Direktur Utama PT Metro Mini, yang mempersoalkan Pasal 86 ayat 9 UU Perseroan Terbatas. Dalam putusannya MK memberi tafsir konstitusional yang memperlonggar hasil rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS oleh Kementrian Hukum dan HAM.

Dalam putusan MK Nomor 84/PUU-XI/2013 ini, yang mana diujikan Pasal 86 ayat 9 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dianggap bertentangan dengan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan “Bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga”. Yang mana itu juga bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pemohon a quo menganggap bahwa Pasal 86 ayat 9, juga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum, yang mana secara adanya wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya.

RUPS sebagaimana telah dipaparkan diawal yakni organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Loc.it. Pasal 75 ayat 1. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan direksi dan/atau dewan komisaris.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPS-LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Dalam hal penyelenggaraan RUPS juga ditentukan oleh jumlah kuorum pemegang saham yang telah ditentukan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, yang mana RUPS baru dapat diselenggarakan jika  $\frac{1}{2}$  lebih dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak tercapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS itu dihadiri oleh minimal  $\frac{1}{3}$  dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum RUPS kedua juga tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Selanjutnya, RUPS ketiga itu dilangsungkan dengan dasar kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga masing-masing dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS Kedua atau RUPS Ketiga itu dilaksanakan. RUPS Kedua dan RUPS Ketiga diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal upaya mesyawarah untuk mufakat itu tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika

dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dengan dasar-dasar ini, maka pemohon Putusan MK 84/PUU-XI/2013, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya regulasi-regulasi yang menyatakan bahwa RUPS selanjutnya dilaksanakan setelah RUPS Pertama diselenggarakan. Dalam kasus yang dialami pemohon yakni, hasil RUPS-LB yang dilaksanakan PT. Metro Mini tidak dapat diterima oleh KEMENKUMHAM RI, yang mana telah lewat masa tenggang waktu 10-21 hari RUPS Ketiga yang mereka laksanakan setelah RUPS sebelumnya. Yang mana pemohon berasumsi bahwasanya setelah RUPS Ketiga dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan ketua pengadilan negeri, yang mana penetapan ketua pengadilan negeri mereka dapatkan setelah 26 hari RUPS sebelumnya, jelas telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk melaksanakan RUPS Ketiga. Dengan alasan itulah KEMENKUMHAM menolak hasil RUPS PT. Metro Mini yang diwakili Novrialdi selaku Direktur Utama.

Hal-hal tersebut membuat Pemohon merasa hak-haknya dirugikan dengan adanya regulasi tersebut, sehingga membuat pemohon menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perubahan Penyelenggaraan Jangka Waktu Rapat Umum Pemegang Saham (*Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor: 84/PUU-XI/2013*).

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk memahami pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus permohonan *a quo* perkara MK No. 84/PUU-XI/2013.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan ini adalah :

1. Penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.
2. Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Permohonan *a quo* Putusan Mahkamah Konstitusi

### C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya perumusan masalah berarti seorang peneliti telah mampu mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak di capai jelas, terarah, dan mencapai sasaran yang di harapkan sebagai sebuah konsepsi permasalahan yang akan di cari jawabannya.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam memutus Permohonan *a quo* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XI/2013 tentang Penyelenggaraan RUPS?

## PEMBAHASAN

### A. Definisi Operasional

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya.

## **B. Sumber Penulisan**

Penulisan ini dilakukan dengan sumber kepustakaan dan hukum normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, menurut Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 9-12, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, baik kamus umum maupun kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. Analisa dan Pembahasan**

PT. Metro Mini mengacu kepada pasal-pasal pengaturan RUPS tersebut, setelah pada RUPS Pertama dan Kedua yang masing-masing dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2012 dan 15 November 2012 yang mana tidak mencapai kuorum. Berdasarkan penetapan pengadilan No.03/Pdt.P/RUPS/2012/PN Jkt Tim tanggal 11 Desember 2012 ditetapkan kuorum RUPS ketiga adalah seperempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS disetujui dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Hal ini sesuai Pasal 86 ayat (5) dan ayat (7) UUPT yang memberi kewenangan pengadilan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga dan penetapan kuorum RUPS oleh ketua pengadilan negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan penetapan tersebut PT. Metro Mini menyelenggarakan RUPS Ketiga. Diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2013, dihadiri oleh 329 pemegang saham, yang mana jumlah tersebut telah kuorum dan memutuskan direksi dan dewan komisaris PT. Metro Mini periode 2013-2018 yang mana tertuang pada akta pernyataan perusahaan No. 9 tanggal 22 Mei 2013.

Akan tetapi permasalahan timbul kepermukaan, yang mana akses pengesahan RUPS diblokir oleh Menkumham. Menkumham berpendapat bahwasanya pengesahan RUPS PT. Metro Mini berbenturan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (9) yang menyatakan “*RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.*” Akibat hukum yang terjadi kepada PT. Metro Mini dari dampak yang diakibatkan pengaturan RUPS yang tertera pada Pasal 86 ayat (9) UUPT ini, bahwasanya RUPS PT. Metro Mini adalah tidak sah, bahkan Illegal oleh adanya pembatasan jangka waktu penyelenggaraan RUPS Selanjutnya dari RUPS yang sebelumnya, yakni paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, berdasarkan pada Pasal 86 ayat (9) UUPT ini.

Sebagaimana yang sesuai kronologi yang telah dijelaskan sebelumnya, RUPS Kedua yang dilaksanakan PT. Metro Mini per tanggal 15 November 2012 dan RUPS Ketiga yang dilaksanakan per tanggal 23 Februari 2013. Angka ini sudah sangat jauh dari yang ditetapkan Pasal 86 Ayat (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 itu sendiri. Yang mana PT. Metro Mini sendiri, mendapatkan penetapan pengadilan negeri Jakarta timur No.03/Pdt.P/RUPS/2012/PN adalah pada tanggal 11 Desember 2012, mengacu pada penyelenggaraan RUPS Kedua dan didapatkannya penetapan PN itu sendiri sudah melewati 5 (lima) hari dari batas penyelenggaraan RUPS yang diatur pada pasal 86 ayat (9) UUPT yakni paling lambat 21 hari, namun penetapan pengadilan didapat pada hari ke 26 (dua puluh enam). Jelas PT. Metro Mini dalam hal ini merasa dirugikan dengan adanya Pembatasan pelaksanaan RUPS, karena dalam pelaksanaan RUPS Ketiga harus dilaksanakan dengan adanya Penetapan Kuorum dari Ketua Pengadilan Negeri yang mengacu pada Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Oleh sebab itu Nofrialdi selaku Direktur Utama Terpilih dalam keputusan RUPS PT. Metro Mini merasa hak-hak konstitusionalnya terbatas dengan adanya pembatasan singkat pelaksanaan RUPS, yang mengakibatkan tidak dapat disahkannya hasil RUPS PT. Metro Mini dan juga mengakibatkan tidak sahnya PT. Metro Mini dalam menjalani aktivitas Perseroannya. Oleh sebab itu beliau mengajukan Permohonan *a quo* Pasal 86 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas nomer registrasi MK No. 84/PUU-XI/2013.

Secara *ius constitutum*, PT. Metro Mini telah melakukan prosedur RUPS sebagaimana hakikatnya aturan itu sendiri. PT. Metro Mini telah melakukan RUPS pertama namun tidak kuorum sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (1) “*RUPS dapat dilangsungkan jika*



*dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar*". Maka dengan aturan tersebut maka PT. Metro Mini mengadakan pemanggilan guna dilaksanakannya RUPS kedua sesuai dengan aturan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 "*Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua*". Namun pada pelaksanaannya yang digelar pada tanggal 15 november 2012, RUPS kedua tidak mencapai kuorum. Sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (4) "*RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir dan diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar*".

Oleh karena itu, maka RUPS kedua PT. Metro Mini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak mencapai kuorum 1/3 (satu pertiga) pemegang saham. Maka harus dilaksanakan pemanggilan RUPS ketiga dengan catatan, harus mendapatkan ketetapan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Karena ketetapan pengadilan negeri terkait penetapan pelaksanaan RUPS ketiga dan menetapkan jumlah kuorum (sesuai ketentuan pasal 86 ayat (5),(6), dan (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007). Dan pelaksanaan RUPS ketiga PT. Metro Mini dilaksanakan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2779 K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011 yang isi putusannya memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. Metro Mini.

Maka dari itu, Pelaksanaan RUPS ketiga PT. Metro Mini telah sesuai dengan apa yang dianjurkan Undang-Undang dalam penerapan pelaksanaan RUPS PT. Metro Mini. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun untuk Lembaga Negara yang berwenang untuk mengesahkan hasil RUPS PT. Metro Mini untuk tidak mengesahkan. Karena semua proses dan prosedur pelaksanaan telah sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.

#### **D. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XI/2013**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 84/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan RUPS itu sendiri, mengalami banyak perbedaan pendapat dan analisis yang

berbeda dari para pakar. Oleh sebab itu penulis akan kembali menganalisa pemikiran baik keterangan Pemerintah, Penjelasan DPR RI, dan Pertimbangan Hakim Konstitusi.

## 1. Keterangan Pemerintah

Pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh KEMENKUMHAM, memaparkan pendapat-pendapatnya berdasarkan UU PT.

Menurut Pemerintah, Ketentuan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terjadi apabila RUPS pertama dan kedua tidak memenuhi kuorum, sehingga perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dan seharusnya proses penetapan kuorum oleh pengadilan negeri dilakukan dalam waktu yang cepat, mengingat jangka waktu pelaksanaan RUPS yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 86 ayat (4) UU PT yang menyatakan, *“Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.”* Terkait hal ini, terdapat aturan-aturan khusus yang ada di pengadilan negeri itu sendiri. Dan Pasal 86 ayat (7) UU PT menyatakan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut pemerintah, hal demikian mengandung maksud bahwa atas penetapan kuorum oleh pengadilan negeri tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, baik itu banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Sedangkan mengenai pelaksanaan RUPS tetap harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU PT, sehingga ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT sejatinya telah memberikan kepastian hukum terkait dengan RUPS kedua dan ketiga, yaitu dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Selain itu, penentuan jangka waktu tersebut, menurut pemerintah, justru telah memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka waktu tersebut dianggap cukup untuk melaksanakan RUPS, yaitu berupa pemanggilan RUPS kedua dan ketiga yang dilakukan paling lama atau paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.

Serta terkait penetapan kuorum untuk RUPS ketiga oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, bahwa hal yang dialami oleh pemohon adalah karena pelaksanaan RUPS ketiga dilaksanakan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 86 ayat (9) UU PT, maka sesuai kewenangan yang ada di KEMENKUMHAM, Direktorat Jenderal Administrasi Umum tidak dapat menerima pendaftaran RUPS ketiga tersebut. Karena menurut KEMENKUMHAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran perubahan anggaran dasar AD/ART yang dilakukan di notaries maupun hasil dari putusan pengadilan negeri tersebut dilakukan secara *On line*. Oleh karena itu, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka secara otomatis system KEMENKUMHAM akan menolaknya.

KEMENKUMHAM juga menerangkan apabila ketentuan atau penolakan yang dilakukan oleh KEMENKUMHAM, dalam hal ini, khususnya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Umum, patut diduga telah terdapat kesalahan di dalam prosedur penolakannya atau keputusan penolakannya dianggap tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Pemerintah, pemohon dapat melakukan upaya hukum, yaitu berupa gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan, "*Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan putusan sedangkan itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara*".

Pemerintah menekankan apabila ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT di penuhi maka Perseroan Terbatas tersebut tetap memiliki keabsahan sebagai badan hukum. KEMENKUMHAM menggunakan system yang menolak secara otomatis, apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka otomatis diblokir.

## **2. Penjelasan DPR RI**

DPR RI sebagai Lembaga Legislatif berpendapat dalam permohonan *a quo* pemohon. Menurut DPR ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT yang mengatur batas waktu penyelenggaraan RUPS kedua dan RUPS ketiga adalah merupakan satu rangkaian dari pelaksanaan RUPS apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi persyaratan jumlah kuorum yang ditentukan. Ketentuan batasan waktu tersebut diperlukan agar RUPS dapat

dijamin kepastian waktu pelaksanaannya. Penentuan jangka waktu tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pemegang saham terkait pelaksanaan RUPS agar tidak tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas yang pada akhirnya kepentingan pemegang saham tidak terlindungi. Jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari apabila RUPS sebelumnya tidak juga memenuhi syarat kuorum, menurut DPR cukup untuk melakukan persiapan RUPS berupa:

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

Penetapan kuorum untuk RUPS ketiga oleh ketua pengadilan negeri atau pejabat lain yang mewakili ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (9) UU PT telah sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya ketentuan Pasal 86 ayat (9) *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945.

### **3. Pertimbangan Hakim Konstitusi**

Dalam hal ini Mahkamah menilai permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya yang dilangsungkan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU PT bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak?

Berdasarkan keterangan yang didengar Mahkamah keterangan lisan dan keterangan tertulis Presiden dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Penentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU PT telah memberikan keleluasaan dan kepastian terhadap para pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan RUPS itu sendiri. Jangka waktu tersebut dipandang cukup untuk melakukan RUPS agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda-tunda tanpa batasan waktu yang pasti dan jelas.

Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan pendaftaran

perubahan anggaran dasar AD/ART yang dilakukan di notaris maupun hasil dari putusan pengadilan negeri tersebut dilakukan secara *on line*. Oleh karena itu, apabila ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka secara otomatis system di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolaknya.

Terkait permasalahan Konstitusional tersebut Mahkamah menilai, bahwa politik hukum pembentukan UU PT adalah untuk menciptakan pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna menunjang adanya peningkatan pembangunan perekonomian nasional maka dibentuklah UU PT adalah mengenai penyelenggaraan RUPS. Dengan adanya pengaturan RUPS tersebut diharapkan penyelenggaraan RUPS dapat memenuhi kebutuhan masyarakat agar lebih memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha. Yang mana RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang/atau anggaran dasar (*vide* Pasal 1 angka 4 UU PT). Oleh karena itu, RUPS adalah alat perlengkapan perseroan yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan, sehingga hasil keputusan RUPS semestinya diakui keberadaannya.

Mahkamah juga menerangkan bahwa Pasal 7 ayat (4) UU PT menentukan, *“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”*. Maksud pengesahan Perseroan Terbatas (PT) oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk mengadakan pengawasan “preventif” oleh pemerintah terhadap semua PT yang dibentuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam istilah pengesahan ini terkandung maksud adanya usaha untuk mengadakan pemeriksaan yang seksama terhadap badan hukum tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bertindak aktif dengan maksud untuk pengawasan preventif secara intensif. Pengesahan ini tidak hanya disyaratkan bagi pendiri PT baru saja, tetapi juga disyaratkan bila ada perubahan-perubahan dalam akta pendirian atau anggaran dasar atau bila ingin memperpanjang masa hidup PT. PT yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM secara yuridis telah ada, sehingga PT tersebut dapat mengadakan perbuatan hukum sebagai badan hukum. Meskipun PT tersebut telah ada secara yuridis, tetapi jika belum didaftarkan maka dalam

kedudukannya sebagai badan hukum belum berlaku bagi pihak ketiga, sehingga PT belum berfungsi penuh. Di point ini lah yang menjadi pertimbangan Mahkamah.

Menurut pertimbangan Mahkamah dalam kasus yang dialami Pemohon, RUPS PT. Metro Mini yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012, namun RUPS tersebut tidak mencapai kuorum (vide Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim halaman 3-4). Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Pendaftaran permohonan penetapan kuorum RUPS ketiga tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2012. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta timur menetapkan kuorum RUPS pemohon pada tanggal 11 Desember 2012 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/201 PN.Jkt.Tim. oleh karenanya, jangka waktu RUPS kedua PT. Metro Mini (Pemohon) dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim adalah terhitung tanggal 15 november 2012 sampai dengan tanggal 11 desember 2012 adalah 27 (dua puluh tujuh) hari. Pemohon mendaftarkan RUPS tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM, ditolak dengan alasan sudah lewat jangka waktu sebagai mana yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) UU PT. menurut Mahkamah, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dari Keterangan Mahkamah diatas, analisa terkait intervensi asas-asas terhadap pertimbangan dan pengambilan keputusan Mahkamah sebelum memutus dengan seadil-adilnya terhadap permohonan pemohon sangat lah *dzohir* (terlihat) berikut asas-asas hukum yang menjadi pemikiran dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-XI/2013 ;

#### **4. Asas Kemanfaatan**

Mahkamah melihat bahwasanya dengan legalnya suatu perseroan dalam menjalankan aktifitasnya secara layak, maka pemerintah dapat melakukan pengawasan secara preventif yang intensif, sehingga nilai-nilai ekonomis yang ditimbulkan terhadap Negara akan tetap berjalan dengan lancar. Dari sisi ketenaga kerjaan, perpajakan, dan lain-lain yang mana, Mahkamah sebelum mempertimbangkan Putusan ini menjadikan

Kemanfaatan apa yang akan ditimbulkan dari adanya Putusan ini, baik bagi Pemohon atau pun dampak terhadap Kepentingan Negara.

#### Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, Mahkamah menimbang bahwa pertimbangan hukum tersebut, pemecahan permasalahan hukum mutlak diperlukan karena UU PT membatasi jangka waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga dalam hal yang biasa, namun tidak menentukan dalam hal RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Yang mana menurut Mahkamah jangka waktu yang ditetapkan Pasal 86 ayat (9) UU PT adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu. Oleh karena itu, demi Kepastian Hukum yang adil bagi pemohon, Mahkamah menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan perkara MK No. 84/PUU-XI/2013.

#### 5. Asas Keadilan

Menurut Mahkamah, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012 PN.Jkt.Tim, bertanggal 11 Desember 2012 untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari, sehingga tidak mungkin bagi Pemohon untuk mendaftarkan hasil RUPS tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM karena jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 86 ayat (9) UU PT telah terlampaui. Untuk mengatasi permasalahan *a quo*, menurut Mahkamah, demi kepastian hukum yang adil maka hasil RUPS ketiga yang dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebelum putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan Mahkamah ini.

Dari penjelasan diatas jelas bahwasanya Mahkamah menilik jelas keadilan yang hilang dari Pemohon, dan Mahkamah juga menilai bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pokok Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Dari pertimbangan-pertimbangan Mahkamah diatas maka Mahkamah memutuskan :

## 1. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, “*RUPS Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) dan yang paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri*”;

Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri*”;

Terhadap hasil RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebelum adanya putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan



Hak Asasi Manusia paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Mahkamah ini;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

#### **E. Pembahasan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 84/puu-xi/2013**

1. Pemohon : Nofrialdi, Amd.EK
2. Objek Permohonan  
Pengujian Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD 1945.
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi  
Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah:
  - a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
  - b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
  - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
  - d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

## F. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon adalah badan hukum publik yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 86 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## G. Norma-Norma yang Diajukan Untuk Diuji

### 1. Norma Materiil

Norma yang diujikan, yaitu:

#### **Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas**

*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.*

### 2. Norma Undang-Undang Dasar 1945

Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu :

#### **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

#### **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

#### **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

## H. Alasan-Alasan Pemohon Undang-Undang *a quo* Bertentangan Dengan UUD 1945

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2779 K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011 yang isi putusannya memberi ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS-LB PT. Metro Mini.

Pemohon telah melaksanakan RUPS yang pertama pada tanggal 27 Oktober 2012 dan ternyata tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri oleh 99 orang pemegang saham dari 1360 orang pemegang saham.

Oleh karena RUPS pertama tidak memenuhi kuorum maka sesuai Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS yang kedua, RUPS kedua dilaksanakan pada tanggal 15 November 2012 dan hanya dihadiri oleh 139 orang dari keseluruhan pemegang saham sejumlah 1360 orang;

Berdasarkan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika RUPS yang kedua tidak tercapai kuorum maka dapat memohon kepada ketua pengadilan di tempat kedudukan perseroan tersebut agar ditetapkan untuk RUPS yang ketiga, dan pengadilan menetapkan melalui putusannya Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN Jkt Tim tanggal 11 Desember 2012 bahwa kuorum RUPS ketiga adalah seperempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

RUPS ketiga diselenggarakan dengan peserta yang hadir sejumlah 329 orang dan telah memenuhi kuorum dan hasil dari RUPS tersebut dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT. Metro Mini Nomor 09 tanggal 22 Mei 2012, namun saat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM ternyata akses tentang RUPS tersebut tidak dapat dilakukan karena terblokir dan kemudian dilakukan pembukaan blokir akses tersebut pada tanggal 14 Maret 2013.

Namun, akses untuk data hasil RUPS PT. Metro Mini tersebut diblokir kembali oleh pihak terkait, sehingga pengesahan atas RUPS yang diselenggarakan tersebut tidak dapat disahkan dikarenakan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas membatasi waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga yaitu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari dan 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan.

## **I. Petitum**

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Menyatakan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya

dilaksanakan tidak saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pasal 28D ayat (1) dengan tegas menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, oleh karena Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah member pembatasan waktu dalam pelaksanaan RUPS, sehingga RUPS yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P/RUPS/2011/PN JKT Tim tanggal 6 Maret 2012 serta Penetapan Kuorum Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2012/PN JKT Tim tanggal 11 Desember 2012 tidak dapat disahkan oleh Mahkamah cq Dirjem Administrasi Hukum dan Umum sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan inkonstitusional;

Menyatakan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “RUPS yang kedua dengan yang ketiga dengan waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 karena Pasal 29I ayat (1) yang dengan secara tegas menyatakan setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “RUPS yang kedua dengan yang ketiga dengan waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak adanya Kepastian Hukum atas pelaksanaan RUPS yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dinyatakan inkonstitusional;

Menyatakan pelaksanaan RUPS PT. Metro Mini tanggal 23 Februari 2013 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun RUPS tersebut tidak dapat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Dirjen Administrasi Hukum dan Umum dalam hal ini disebabkan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga dengan demikian pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1), sehingga dengan demikian Pasal 86 ayat (9) yang membatasi pelaksanaan RUPS haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan ringkasan permohonan *judicial review* tersebut Penulis akan menganalisa terkait penerapan RUPS PT. Metro Mini menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, serta pendapat-pendapat politik hukum pejabat pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham dan DPR RI. Serta dampak Putusan No. 84/PUU-XI/2013 ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari Pertimbangan-pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK No/84/PUU-XI/2013 dan Isi Putusan nya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut RUPS yang dilaksanakan oleh PT. Metro Mini tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (9) “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*”.
2. Bahwa Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan*”. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dimaknai “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri*”.

## B. Saran

1. Bahwa analisa saya yang dihasilkan dari penelitian ini, Pemerintah sebaiknya segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Khususnya Pasal 86 ayat 9 yang sebelumnya menyatakan “*“RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan”*”. Menjadi “*RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri*”. Sebab dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013, agar supaya makna yang di putuskan Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah acuan norma positif, karena system Negara hukum Indonesia menganut system hukum *eropa continental* bukan system *anglo saxon* yang menganut *common law* sebagian ataupun sepenuhnya.
2. Bahwa hasil dari penelitian diatas adanya sebuah keterlambatan Putusan Pelaksanaan RUPS PT. Metro Mini yang mana seharusnya ada keistimewaan dalam hal pemutusan RUPS yang dilaksanakan dalam pengajuan RUPS di Pengadilan Negeri atau semacam keistimewaan bagi Pelaksana RUPS dalam mengajukan Penetapan Pengadilan Negeri, baik itu percepatan Putusan atau kamar tersendiri dalam lembaga Pengadilan Negeri guna menghindari Keterlambatan Pelaksanaan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 9 dan 86 ayat 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pelaksanaan RUPS harus dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Hal-hal tersebut sebagai saran bahwasanya pelaku usaha dan pemegang saham yang akan mengalami hal demikian selama tidak dilakukan sebuah perubahan/revisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Brata, Ahmad Crusade Giri. *Analisis Konsep Notaris Mayantara Dan Otentisitas Aktanya Terkait Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2014.
- Dimiyati, Satjipto Rahardjo dan Sidharta dan Suteki dan Khudzaifah. *Refleksi Dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1985.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mamudji, Soerjono Soekanto and Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Aksara, 2014.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

### B. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.84/PUU-XI/2013

### C. Website

<http://www.legalakses.com>, diakses pada tanggal 1 November 2014

<http://www.tempo.co.id> diakses pada tanggal 28 januari 2015

<http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 28 januari 2015